

**PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA  
(LPHD) KAMPUNG TELUK LANUS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK  
PROVINSI RIAU MELALUI PELATIHAN PENGAMANAN HUTAN DESA**

MISWADI

Eco Nusantara Lestari

Jl. Burangrang No.16 RT 04 RW 03 Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

JAWA BARAT [16128]

Email: [miswapratama@econusantara.org](mailto:miswapratama@econusantara.org)

*Kajian ini belum dipublikasikan secara ilmiah*

**ABSTRAK**

Hutan desa adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa yang bertujuan untuk mensejahterakan suatu desa. Konsekuensi dari persetujuan pengelolaan hutan desa bagi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) adalah kewajiban mempertahankan fungsi hutan, menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta melaksanakan perlindungan hutan. Kewajiban ini direalisasikan dengan melakukan aktivitas pengamanan hutan desa atau patroli. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala belum siapnya LPHD melakukan aktivitas patroli tersebut. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dasar sumber daya manusia LPHD dalam melakukan aktivitas pengamanan hutan desa dan menunjang kapasitas Seksi Perlindungan dan Pengawasan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hasil pelatihan menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik dan kesiapan LPHD dalam melakukan praktik pengamanan hutan desa, meliputi persiapan patroli, teknis pelaksanaan dan pendokumentasian hasil pemantauan. Kesiapan LPHD Kampung Teluk Lanus ini diharapkan dapat mempercepat program kolaborasi pengelolaan hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar dalam memfasilitasi dukungan kegiatan pengamanan hutan desa.

**Kata Kunci:** Hutan Desa, LPHD, Patroli

**PENDAHULUAN**

Hutan desa merupakan salah satu skema dalam perhutanan sosial yang memberikan akses legal bagi masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan negara yang belum dibebani izin. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mendefinisikan hutan desa sebagai kawasan hutan yang belum dibebani izin yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Untuk itu, segala sesuatu mengenai hutan desa diatur secara jelas dalam peraturan ini. Hal ini menunjukkan kehadiran negara dalam tata kelola hutan di desa (Martin, 2020).

Kampung Teluk Lanus adalah salah satu desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau yang telah memperoleh persetujuan pengelolaan hutan desa seluas ±3.580 Ha sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6702/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 tanggal 12 Desember 2017. Hutan desa ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Teluk Lanus Nomor: 140/PEM/TLS/03/2017/113 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kampung Teluk Lanus Nomor: 140/PEM/TLS/03/2023/121. Penataan sistem kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa ini dalam rangka mempercepat pertumbuhan peran serta, tanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat. Dalam struktur kepengurusan LPHD Kampung Teluk Lanus terdiri dari pengurus inti dan seksi-seksi. Untuk pengurus inti sebanyak 3 orang yang menduduki jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Sedangkan untuk

masing-masing seksi sebanyak 6 orang termasuk 1 orang koordinator yang meliputi: (1) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; (2) Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha; dan (3) Seksi Perlindungan dan Pengawasan.

Bertolak dari Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021, konsekuensi diberikannya persetujuan pengelolaan hutan desa ini adalah timbulnya kewajiban yang harus dilaksanakan LPHD, diantaranya mempertahankan fungsi hutan, menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta melaksanakan perlindungan hutan sehingga keberadaan LPHD dinilai penting karena mampu menjaga kestabilan ekosistem hutan (Apriandana *et al.*, 2021). Kewajiban ini juga tertuang dalam Keputusan Menteri LHK yang menjadi alas hak pengelolaan hutan desa Kampung Teluk Lanus. Untuk itu, Struktur Kepengurusan LPHD dilengkapi dengan Seksi Perlindungan dan Pengawasan dalam rangka menunaikan kewajiban ini melalui kegiatan pengamanan hutan desa.

Selain itu, LPHD Kampung Teluk Lanus telah pula menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) untuk periode 2022-2031 sebagai dokumen rencana kerja jangka panjang yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana pemanfaatan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan desa. Adanya RKPS maka pemanfaatan dan perlindungan hutan desa dapat dilaksanakan secara maksimal karena kelompok pengelola mendapatkan gambaran aktivitas yang terencana, disepakati dan terukur (Mayarni dan Harto, 2021). Dalam RKPS ini telah dicantumkan kegiatan pengamanan hutan desa dilakukan secara rutin sebulan sekali, termasuk kegiatan-kegiatan pendukungnya. Akan tetapi, LPHD belum mampu merealisasikan kegiatan ini dikarenakan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran. Menurut Suwarti *et al.* (2015), kurangnya pengetahuan dan keterbatasan pendanaan menjadi faktor dominan yang menghambat implementasi perencanaan pengelolaan hutan desa. Untuk itu, Yuniati dan Santosa (2018) berpendapat bahwa konsep pengelolaan hutan kolaboratif memiliki peluang untuk dilakukan guna mengoptimalkan pengelolaan perhutanan sosial, diantaranya pada skema hutan desa. Sejalan dengan itu, Wulandari *et al.* (2022) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan dan memperkuat sistem kelembagaan pengelola hutan.

Program kolaborasi pengelolaan hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar memberikan ruang kepada LPHD Kampung Teluk Lanus untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengamanan hutan desa sehingga dapat dilanjutkan dengan memfasilitasi dukungan pelaksanaan pengamanan hutan desa. Implementasi program kolaborasi ini dilaksanakan oleh Yayasan Mitra Insani, Eco Nusantara Lestari dan PT Riau Andalan Pulp and Paper. Pelatihan yang difasilitasi program bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar pengamanan hutan desa bagi personil LPHD Kampung Teluk Lanus dan menunjang kapasitas Seksi Perlindungan dan Pengawasan dalam melaksanakan tanggung jawab pengamanan hutan desa.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelatihan Pengamanan Hutan Desa diselenggarakan tanggal 10 Februari 2024 di Kampung Teluk Lanus dengan memanfaatkan areal persawahan desa sebagai lokasi kegiatan. Pelatihan ini diikuti oleh 7 orang peserta inti yang merupakan representatif dari LPHD Kampung Teluk Lanus, terdiri dari 2 orang unsur pengurus inti LPHD dan 5 orang unsur Seksi Perlindungan dan Pengawasan. Pelatihan ini juga melibatkan 5 orang peserta dari unsur masyarakat sebagai observer. Untuk fasilitator pelatihan berasal dari Eco Nusantara yang merupakan salah satu pihak dari tim program kolaborasi pengelolaan hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar.

Teknis pelatihan dilaksanakan dengan dua pendekatan, yakni materi kelas dan simulasi. Materi kelas dilakukan di salah satu pondok petani sedangkan simulasi praktik kegiatan pengamanan hutan desa dilakukan di areal persawahan di sekitar pondok petani. Pendekatan materi kelas dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan hutan desa, SOP dan mekanisme patroli, penggunaan GPS dan aplikasi Avenza maps, serta pelaporan kegiatan patroli. Untuk pendekatan simulasi adalah melakukan praktik tata cara patroli yang dimulai dari pengarahan tim patroli, memulai pergerakan patroli, penggunaan GPS dan aplikasi Avenza maps, melakukan pengamatan dan pengambilan dokumentasi foto, mencatat hasil pengamatan dalam tally sheet patroli, mengakhiri pergerakan patroli dan melaporkan hasil patroli kepada LPHD. Hal ini untuk mempraktikkan penerapan SOP Patroli LPHD Kampung Teluk Lanus. Fasilitas untuk mendukung kegiatan simulasi patroli berupa GPS, aplikasi Avenza maps, pocket camera, SPT Patroli dan form tally sheet patroli.

Dalam kegiatan pelatihan ini dilakukan pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dasar peserta mengenai pengamanan hutan desa. Terdapat 10 pertanyaan dasar yang diajukan bagi peserta pelatihan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dasar peserta mengenai pengamanan hutan desa

No	Item Pertanyaan	Kelompok Pengetahuan
1.	Apa itu hutan desa?	Objek pengelolaan
2.	Apa itu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)?	Subjek pengelolaan
3.	Apa itu patroli pengamanan hutan desa?	Aktivitas patroli
4.	Apakah patroli pengamanan hutan desa adalah kewajiban LPHD sebagai pengelola hutan desa?	Kewajiban patroli
5.	Siapa yang melakukan patroli pengamanan hutan desa?	Pelaksana patroli
6.	Dalam Struktur LPHD Kampung Teluk Lanus, siapa yang bertanggung jawab melakukan patroli pengamanan hutan desa?	Struktur kelembagaan
7.	Apakah tim patroli perlu mendapat surat perintah tugas (SPT) dari Ketua LPHD setiap melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan desa?	Legitimasi tim patroli
8.	Apakah tim patroli perlu membuat laporan tertulis pada setiap kegiatan patroli pengamanan hutan desa?	Tanggung jawab tim patroli
9.	Apakah perlu ada musyawarah atau rapat di LPHD setiap kali akan melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan desa?	Perencanaan patroli
10.	Apakah LPHD boleh melibatkan atau mengikutsertakan pihak lain dalam melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan desa?	Partisipasi para pihak

Keterangan: seluruh pertanyaan berlaku untuk pre-test dan post-test

Penilaian terhadap hasil jawaban peserta menggunakan *personal judgement* fasilitator melalui metode *scoring* Wulandari *et al.*, 2022). Masing-masing item pertanyaan diberikan nilai maksimal 10 sehingga jawaban yang benar atas seluruh pertanyaan tersebut diberikan nilai kumulatif 100. Kemampuan menjawab pertanyaan pada pre-test maupun post-test menunjukkan tingkat pengetahuan dasar peserta yang diukur menggunakan teknik persentase (%) yang mengadopsi pendapat Arifin (2010):

$$P = \frac{\sum R}{N} \times 100\%$$

Dimana:

P = persentase (%) kapasitas pengetahuan dasar peserta

$\sum R$  = jumlah jawaban nilai tes yang diperoleh peserta

N = jumlah skor maksimal atau ideal

Rumus tersebut berlaku untuk mengukur kapasitas pengetahuan dasar peserta menurut kategori pengetahuan dasar terhadap masing-masing kategori untuk keseluruhan peserta maupun keseluruhan kategori untuk masing-masing peserta. Kemudian, peserta dikelompokkan berdasarkan kriteria tingkat pengetahuan dasar yang mengadopsi pendapat Arikunto (2013) yang membagi kriteria tingkat pengetahuan dalam 3 (tiga) kriteria, yakni:  $\leq 55\%$  (rendah), 56-75% (cukup), dan  $>75\%$  (baik). Selanjutnya, hasil pengukuran dianalisis secara deskriptif (Sugiyono, 2017) dengan menghubungkan

kriteria usia (Amin dan Juniati, 2017) dan tingkat pendidikan formal (Hendrayani, 2020) peserta. Menurut Amin dan Juniati (2017), klasifikasi kelompok umur manusia yang didasarkan pada intensitas kerutan yang tampak pada citra wajah dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu kanak-kanak (5-11 tahun), remaja (12-25 tahun), dewasa (26-45 tahun), dan lansia (46-65 tahun). Untuk tingkat pendidikan formal mengacu pada dimensi pendidikan formal (Hendrayani, 2020) yang mengelompokkan pendidikan formal menjadi SD, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi. Kelompok Perguruan Tinggi meliputi D1, D2, D3, S1, S2 dan S3. Dengan mengadopsi pendapat Hendrayani (2020) maka klasifikasi tingkat pendidikan dikategorikan menjadi kriteria rendah (SD), sedang (SMP), tinggi (SMA) dan Sangat tinggi (perguruan tinggi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### (1) Materi kelas

Pemaparan materi kelas merupakan penyampaian materi pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peserta. Dalam proses materi kelas ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (Sunhaji, 2013) sehingga penciptaan suasana belajar, penyampaian materi dan proses diskusi menjadi faktor-faktor penting yang mesti diperhatikan untuk kelancaran proses pelatihan (Budiwan, 2018). Pokok-pokok materi pelatihan yang disampaikan pada sesi materi kelas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemaparan materi kelas

No	Topik materi	Pokok-pokok materi yang disampaikan	Alat dan bahan	Metode
1.	Pengantar pengelolaan hutan desa	a) Menjelaskan mengenai hutan desa sebagai suatu skema perhutanan sosial yang salah satu tujuannya adalah mensejahterakan suatu desa b) Menjelaskan mengenai LPHD sebagai lembaga desa yang mengelola hutan desa dengan salah satu tanggung jawabnya melakukan aktivitas pengamanan hutan	Bahan paparan, kertas plano dan spidol	Diskusi interaktif
2.	SOP dan mekanisme patroli	a) Memaparkan draft SOP yang telah disusun tim dari hasil kunjungan belajar ke Dusun Lubuk Beringin untuk mendapatkan saran/feedback agar dapat diadopsi menjadi SOP Patroli bagi LPHD Kampung Teluk Lanus b) Memaparkan mekanisme melakukan aktivitas patroli dari alternatif teknis melakukan aktivitas yang memungkinkan untuk dapat diterapkan LPHD Kampung Teluk Lanus	Draf SOP, SPT, Tata cara patroli, kertas plano dan spidol	Diskusi interaktif
3.	Penggunaan GPS dan aplikasi Avenza maps	a) Mengenalkan perangkat alat GPS untuk mendokumentasikan titik koordinat melalui tools 'marking' b) Mengenalkan aplikasi Avenza maps untuk melakukan 'tracking' rute perjalanan aktivitas patroli	GPS, Smart phone, aplikasi Avenza maps, dan modul penggunaan alat	Tutorial
4.	Pelaporan kegiatan patroli	a) Menjelaskan form tally sheet sebagai bentuk pelaporan kegiatan patroli yang diadopsi dari Perdirjen PDASHL No. P1/PDASHL/BET/KUM.II/2019 tentang Juknis Kolaboratif Pamhut pada KPHL b) Memfasilitasi cara pengisian tally sheet untuk mendokumentasikan hasil pengamatan selama melakukan aktivitas pengamanan hutan desa c) Kode-kode pengamatan meliputi: P1 (Posisi Jalur Patroli); P2 (Aktivitas illegal/ancaman); P3 (Identitas Pelaku); P4 (Biodiversitas atau Flora & Fauna); P5 (Hasil Hutan); dan P6 (Pengamatan Umum)	Form tally sheet patroli, GPS, smart phone yang telah terinstall aplikasi Avenza maps, pocket camera, SPT, dan alat-alat tulis	Tutorial

Keterangan: materi kelas mempertimbangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Nafiati, 2021)

Pokok-pokok materi pelatihan yang disampaikan merupakan pengetahuan dasar mengenai hutan desa, kelembagaan pengelola dan kegiatan pengamanan hutan. Melalui materi kelas ini dapat menambah pengetahuan dasar pengelolaan hutan desa bagi peserta terutama pada aspek pengamaman hutan. Secara khusus, materi kelas ini merupakan proses pembekalan bagi anggota LPHD Kampung Teluk Lanus pada Seksi Perlindungan dan Pengawasan yang membangun motivasi tanggung jawab melaksanakan pengamanan hutan desa. Tanggung jawab seksi ini mengharuskannya untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengamanan hutan desa sehingga implementasi pengamanan hutan desa dapat dilakukan secara optimal.

## (2) Simulasi

Simulasi yang dilakukan dalam pelatihan ini merupakan praktik melakukan teknis pengamanan hutan desa yang dimulai dari tahap pengarahan tim patroli hingga tahap pelaporan hasil patroli. Simulasi yang dilakukan dengan mengambil permasalahan areal objek patroli dimana areal lingkungan persawahan Kampung Teluk Lanus dimisalkan sebagai hutan desa. Sasaran penting dalam simulasi ini adalah tata cara melakukan teknis pengamanan hutan desa. Proses simulasi tata cara pengamanan hutan desa disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Simulasi tata cara pengamanan hutan desa

No	Kegiatan Simulasi	Sasaran	Proses Simulasi
1.	Pengarahan tim patroli	Memastikan kesiapan tim	Ketua Tim Patroli melakukan check & re-check personil dan kelengkapannya, memastikan personil memahami tugasnya dan memberikan arahan tata cara pengamanan hutan desa
2.	Memulai pergerakan patroli	Mengikuti jalur patroli	Tim bergerak bersama-sama dan antar personil saling mendukung untuk terlaksananya tugas masing-masing personil
3.	Penggunaan GPS dan App. Avenza maps	Memahami cara guna GPS dan aplikasi Avenza maps pada Smartphone berbasis Android	Melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS kemudian mencatatnya dalam form tally sheet patroli dan melakukan tracking jalur patroli menggunakan Avenza maps.
4.	Pengamatan dan pendokumentasian	Melakukan pengamatan di sepanjang jalur patroli dan melengkapinya dengan dokumentasi foto	Tim melakukan pengamatan di sepanjang jalur patroli, mencatatkan pada form tally sheet patroli sesuai kriteria yang ditemukan, melakukan pengambilan foto dan melengkapi data dari kriteria yang ditemukan
5.	Pengisian tally sheet patroli	Memahami cara melakukan pengisian tally sheet patroli	Pengisian form tally sheet patroli sesuai dengan kriteria yang ditemukan di sepanjang jalur patroli
6.	Mengakhiri pergerakan patroli	Memastikan tim telah selesai melakukan kegiatan patroli	Tim berkumpul pada titik akhir (yang juga menjadi titik awal) pergerakan patroli, kemudian melakukan refleksi hasil patroli
7.	Melaporkan hasil patroli	Memastikan form tally sheet patroli terisi dengan benar dan menyampaikan laporan ke LPHD	Ketua Tim melakukan check dan re-check terhadap form tally sheet, kelengkapan dokumentasi, kemudian menandatangani dan menyampaikannya kepada LPHD

Keterangan: tally sheet patroli sekaligus sebagai pelaporan kegiatan

Simulasi memberikan pemahaman yang baik kepada peserta mengenai proses melakukan kegiatan pengamanan hutan. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan, meliputi: (a) mempersiapkan tim, (b) mempersiapkan peralatan dan kelengkapan, (c) menentukan jalur patroli, (d) melakukan pengamatan, (e) melakukan pencatatan dan pendokumentasian, (f) refleksi, dan (g) menyusun dan menyampaikan laporan patroli.

### (3) Pre-test & Post-test


Hasil pre-test dan post-test menunjukkan tingkat pengetahuan dasar peserta mengenai pengamanan hutan desa sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan. Hasil tes ini disajikan dalam bentuk presentase sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Persentase tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan pengamanan hutan desa di LPHD Kampung Teluk Lanus

Kriteria tingkat pengetahuan	Persentase (%) Peserta	
	Sebelum pelatihan	Setelah pelatihan
1. Rendah	57,14	28,57
2. Cukup	42,86	28,57
3. Baik	0,00	42,86

Keterangan: perubahan dilihat dari banyaknya peserta dengan kriteria tingkat pengetahuannya

Tabel 4 menunjukkan persentase jumlah peserta sebelum pelatihan dengan tingkat pengetahuan dasar berkriteria “rendah” sebesar 57,14% dan sebesar 42,86% berkriteria “cukup”. Setelah pelatihan dilakukan, tingkat pengetahuan dasar peserta untuk kriteria “rendah” dan “cukup” menurun menjadi masing-masing 28,57% sedangkan tingkat pengetahuan dasar peserta untuk kriteria “baik” meningkat dari 0% menjadi 42,86%. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan memberikan dampak baik terhadap peningkatan pengetahuan dasar peserta mengenai pengamanan hutan desa/patroli. Peningkatan pengetahuan dasar ini terlihat jelas pada masing-masing peserta dari kondisi sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Keadaan pengetahuan dasar masing-masing peserta sebelum dan sesudah pelatihan pengamanan hutan desa

Gambar 1 menunjukkan perubahan yang baik untuk kapasitas pengetahuan dasar dari masing-masing peserta. Kapasitas pengetahuan dasar peserta mampu meningkat satu tingkatan kriteria melalui pelatihan, dari kriteria “rendah” ( $\leq 55\%$ ) menjadi “cukup” (56-75%), dari kriteria “cukup” (56-75%) menjadi “baik” ( $>75\%$ ). Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi untuk sebagian peserta lainnya, atau tetap pada kriteria “rendah” ( $\leq 55\%$ ), meskipun secara kuantitatif terjadi peningkatan kapasitas pengetahuannya. Secara grafis, terdapat peningkatan yang tampak nyata terhadap kriteria kapasitas pengetahuan dasar peserta. Tingkat perubahan pengetahuan dasar ini dapat dirinci menurut kategori pengetahuan dasar untuk seluruh peserta, sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Peningkatan pengetahuan dasar peserta sebelum dan sesudah pelatihan pengamanan hutan desa di LPHD Kampung Teluk Lanus menurut kategori

No	Kategori Pengetahuan Dasar	Presentase (%)
----	----------------------------	----------------

		Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
1.	Objek pengelolaan	34,3 <sup>a</sup>	68,6 <sup>b</sup>
2.	Subjek pengelolaan	17,1 <sup>a</sup>	25,7 <sup>a</sup>
3.	Aktivitas patroli	8,6 <sup>a</sup>	42,9 <sup>a</sup>
4.	Kewajiban patroli	57,1 <sup>b</sup>	85,7 <sup>c</sup>
5.	Pelaksana patroli	17,1 <sup>a</sup>	37,1 <sup>a</sup>
6.	Struktur kelembagaan	0,0 <sup>a</sup>	0,0 <sup>a</sup>
7.	Legitimasi tim patroli	85,7 <sup>c</sup>	100,0 <sup>c</sup>
8.	Tanggung jawab tim patroli	57,1 <sup>b</sup>	100,0 <sup>c</sup>
9.	Perencanaan patroli	57,1 <sup>b</sup>	100,0 <sup>c</sup>
10.	Partisipasi para pihak	42,9 <sup>a</sup>	85,7 <sup>c</sup>

Keterangan kriteria kualitatif: a=rendah; b=cukup; c=baik

Tabel 5 menunjukkan perubahan persentase kapasitas pengetahuan dasar untuk seluruh peserta mengenai pengamanan hutan desa menurut kategori sebagai dampak pelatihan. Pelatihan ini telah memberikan dampak yang baik bagi peserta mengenai objek pengelolaan, kewajiban patroli, legitimasi tim patroli, tanggung jawab tim patroli, perencanaan patroli dan partisipasi para pihak, yang ditunjukkan dengan kriteria “cukup” dan “baik”. Akan tetapi, pelatihan ini masih belum memberikan dampak yang baik bagi peserta mengenai subjek pengelolaan, aktivitas patroli, pelaksana patroli dan struktur kelembagaan, yang ditunjukkan dengan kriteria “rendah”. Tingkat pengetahuan dasar peserta ini dapat dipengaruhi oleh usia dan tingkat pendidikannya. Hasil pelatihan mendeskripsikan tingkat pengetahuan dasar peserta sebelum dan setelah pelatihan dipengaruhi oleh usia dan tingkat pendidikannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Deskripsi perubahan pengetahuan masing-masing peserta sebelum dan setelah pelatihan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan

No	Peserta	Usia (tahun)	Pendidikan	Tingkat Pengetahuan (%)	
				Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
1.	P1	38*	SMA <sup>3</sup>	68 <sup>b</sup>	82 <sup>c</sup>
2.	P2	33*	SMA <sup>3</sup>	62 <sup>b</sup>	76 <sup>c</sup>
3.	P3	59**	SD <sup>1</sup>	10 <sup>a</sup>	52 <sup>a</sup>
4.	P4	33*	SMK <sup>3</sup>	60 <sup>b</sup>	76 <sup>c</sup>
5.	P5	42*	SMP <sup>2</sup>	34 <sup>a</sup>	64 <sup>b</sup>
6.	P6	40*	SMP <sup>2</sup>	20 <sup>a</sup>	62 <sup>b</sup>
7.	P7	52**	SD <sup>1</sup>	10 <sup>a</sup>	40 <sup>a</sup>

Keterangan: Kriteria usia (Amin dan Juniati, 2017): (\*) dewasa; (\*\*) lansia

Kriteria pendidikan (Hendrayani, 2020): (1) rendah (SD); (2) sedang (SMP); (3) tinggi (SMA)

Kriteria pengetahuan (Arikunto, 2013): (a) rendah; (b) cukup; (c) baik

Tabel 6 menunjukkan peserta pelatihan tergolong dalam usia dewasa (71,43%) dan usia lansia (28,57%) dengan tingkat pendidikan rendah (28,57%), sedang (28,57%) dan tinggi (42,86%). Untuk menjelaskan perubahan pengetahuan dasar peserta mengenai pengamanan hutan desa sebelum dan setelah pelatihan yang berhubungan dengan usia dan tingkat pendidikannya (Tabel 6) dapat dijelaskan secara kualitatif sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Perubahan pengetahuan peserta sebelum dan setelah pelatihan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan

No	Usia	Pendidikan	N	Perubahan Pengetahuan	
				Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
1.	Dewasa	Tinggi	42,86	Cukup	Baik
2.	Dewasa	Sedang	28,57	Rendah	Cukup
3.	Lansia	Rendah	28,57	Rendah	Rendah

Keterangan: N = % jumlah peserta

Tabel 7 menunjukkan peserta berusia dewasa dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki pengetahuan berkriteria “cukup” sebelum pelatihan dan meningkat menjadi berkriteria “baik” setelah

pelatihan. Begitu pula peserta berusia dewasa dengan tingkat pendidikan sedang memiliki pengetahuan berkriteria “rendah” sebelum pelatihan dan meningkat menjadi berkriteria “cukup” setelah pelatihan. Sementara peserta berusia lansia dengan tingkat pendidikan rendah memiliki tingkat pengetahuan berkriteria “rendah” sebelum dan setelah pelatihan. Tingkat pendidikan peserta dapat mempengaruhi tingkat pengetahuannya mengenai pengamanan hutan desa. Hal ini karena tingkat pendidikan erat kaitannya dengan kemampuan menyerap dan menerima informasi. Peserta dengan tingkat pendidikan sedang dan tinggi memiliki kemampuan yang baik dalam menyerap informasi selama berlangsungnya pelatihan sedangkan peserta dengan tingkat pendidikan rendah memiliki kemampuan yang terbatas. Menurut Notoatmodjo (2014), pengetahuan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satunya adalah tingkat pendidikan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi pada umumnya mempunyai wawasan luas sehingga lebih mudah menyerap dan menerima informasi. Marjan (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimilikinya semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Selain tingkat pendidikan, faktor usia juga mempengaruhi tingkat pengetahuan peserta. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta berusia dewasa menyerap dengan baik informasi selama berlangsungnya pelatihan, akan tetapi peserta berusia lansia memiliki kemampuan yang terbatas. Erdian (2009) menyatakan bahwa usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang dimana semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin baik. Namun seiring dengan bertambahnya usia yang melewati batas optimalnya, akan berpengaruh terhadap kemampuan fisiknya. Menurut Notoatmodjo (2010), semakin bertambah usia juga terdapat faktor fisik yang dapat menghambat proses belajar sehingga mengalami penurunan dalam kekuatan berpikir dan bekerja.

## **KESIMPULAN**

1. Pelatihan pengamanan hutan desa yang diselenggarakan tim kolaborasi pengelolaan hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar untuk anggota LPHD Kampung Teluk Lanus telah memberikan dampak membaiknya pengetahuan anggota LPHD mengenai pengamanan hutan desa.
2. Teknis pengamanan hutan desa yang disimulasikan dalam pelatihan semakin menambah pemahaman anggota LPHD dalam mempraktikkan tata cara melakukan pengamanan hutan desa Kampung Teluk Lanus.
3. Tingkat pemahaman anggota LPHD mengenai pengamanan hutan desa menunjukkan kesiapan sumber daya manusia LPHD Kampung Teluk Lanus untuk melakukan kegiatan pengamanan hutan desa.

## **REKOMENDASI**

1. Kesiapan sumber daya manusia LPHD Kampung Teluk Lanus dalam rangka melakukan kegiatan pengamanan hutan desa diharapkan dapat mendorong tim kolaborasi pengelolaan hutan desa di lanskap Semenanjung Kampar untuk memberikan dukungan fasilitas berupa peralatan patroli dan dukungan pendanaan.
2. Tata cara pengamanan hutan desa yang disimulasikan dalam pelatihan ini diharapkan menjadi acuan Seksi Perlindungan dan Pengawasan LPHD Kampung Teluk Lanus dalam melaksanakan praktik pengamanan hutan desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M.A. dan D. Juniati. (2017). Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal Box Counting dari Citra Wajah dengan Deteksi Tepi Canny. *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika*, 2 (6) : 33-42.
- Apriandana, F., R. Safe'i, I.G. Febryano dan H. Kaskoyo. (2021). Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Ulin: Jurnal Hutan Tropis*, 5 (1) : 17-27.
- Arifin. (2010). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiawan, J. (2018). Pendidikan Orang Dewasa (Andragogy). *Jurnal Qalamuna*, 10 (2) : 107-135.
- Erdian. (2009). *Ilmu Perilaku*. Jakarta: Sagung Seto.
- Hendrayani. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan terhadap PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. *Jurnal Economix*, 8 (1) : 1-12.
- Marjan, L. (2018). Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengetahuan Orangtua dalam Swamedikasi Demam pada Anak Menggunakan Obat Parasetamol. Malang: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Martin, E. (2020). Hutan Desa: Menghadirkan Negara dalam Tata Kelola Lokal, dalam Bersama Membangun Perhutanan Sosial. (Eds: S. Ekawati, S. Suharti dan S. Anwar). Bogor: IPB Press.
- Mayarni dan S. Harto. (2021). *Model Pengelolaan Hutan Desa Berkelanjutan*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Nafiati, D.A. (2021). Revisi taksonomi Bloom: Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21 (2) : 151-172.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunhaji. (2013). Konsep Pendidikan Orang Dewasa. *Jurnal Kependidikan*, 1 (1) : 1-11.
- Suwarti, M.S. Soeaidy dan Suryadi. (2015). Implementasi Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Reformasi*, 5 (1) : 195-203.
- Wulandari, C., S. Bakri, R. Safe'i, R. Hilmanto, J.M. Pah dan P. Pangestu. (2022). Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Ekonomi Petani Perhutanan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 di KPH Pesawaran, Lampung. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*, 1 (2) : 136-143.
- Yuniati, S. dan A. Sahtosa. (2018). *Pengelolaan Kawasan Hutan Kolaboratif*. Jakarta: USAID Lestari.